

Penguatan Lembaga Jadi Pekerjaan Rumah



JAKARTA, KOMPAS — Tujuh komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban periode 2019-2024 resmi bertugas. Pekerjaan rumah untuk memperkuat lembaga, prioritas kerja, dan kapasitas pun menanti LPSK yang baru.

Presiden Joko Widodo melantik tujuh komisioner LPSK tersebut di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1/2019). Ketujuh komisioner itu adalah Hasto Atmojo Suroyo, Brigadir Jenderal (Pol) Achmadi, Antonius Prijadi Soesilo Wibowo, Edwin Partogi Pasaribu, Livia Istantia DF Iskandar, Maneger Nasution, dan Susilaningtias. Dari nama-nama itu, dua orang adalah petahana, yakni Edwin Partogi dan Hasto Atmojo Suroyo.

Saat dihubungi, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid me-

nilai anggota baru LPSK perlu memberi perhatian kepada korban pelanggaran HAM. Pasalnya, selama ini ada banyak korban pelanggaran HAM tak hanya belum mendapat rehabilitasi, bantuan medis, dan bantuan psikososial secara maksimal, tetapi juga belum tersentuh.

Oleh karena itu, selain penguatan dan kapasitas LPSK, juga dipandang perlu soal prioritas kerja LPSK. Selama ini, dalam catatan, LPSK belum dapat memberikan pelayanan maksimal kepada para korban pelanggaran HAM berat. Sejauh ini hanya beberapa korban yang tertangani dan mendapatkan pelayanan LPSK, seperti layanan medis, psikologis, psikososial, dan kompensasi.

Pasal 6 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan, korban pelanggaran HAM berat, tindak pidana terorisme, perdagangan orang, korban penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud Pasal 5, juga berhak mendapat bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Pasal berikut mengatur korban pelanggaran HAM berat dan tindak pidana terorisme, selain mendapat hak sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas kompensasi.

Maneger Nasution mengakui sejauh ini LPSK baru melindungi saksi dan korban dalam kasus pidana. Banyak saksi dan korban, selain HAM, juga perkara perdata, bahkan tata usaha negara, belum terjamah. "Kesaksian ahli yang dipandang

merugikan bisa membuat mereka dibawa ke pengadilan dan dituntut Rp 1,3 triliun. Seorang *whistleblower* terancam dihentikan atasannya. Ini perkara perdata dan tata usaha negara, tetapi semestinya LPSK bisa melindungi saksi dan korban," tuturnya.

Edwin menambahkan, penguatan kelembagaan LPSK di kalangan aparat penegak hukum juga penting. Hubungan baik dengan kepolisian dan kejaksaan mempermudah proses perlindungan saksi dan korban. Pemenuhan hak korban pada hak psikososial semestinya juga bisa dilakukan.

Untuk itu, LPSK bisa mengupayakan lewat kerja sama Kementerian/lembaga serta organisasi masyarakat lainnya dalam perlindungan saksi dan korban. (INA)